



P U T U S A N
Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUKHAMMAD ZUFAR WALIYUDDIN**
RAFIF Bin AGUS SUUDI;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /27 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Rungkut Kidul 3 No. 66, RT. 03, RW. 03, Kel. Rungkut Kidul, Kec. Rungkut, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2025;
6. Hakim Pengadilan Tinggii, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;

Di Tingkat Pengadilan Negeri, terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi didampingi Penasihat Hukum, yaitu: Endang Suprawati, S.H. dan Rindra Mutfianto, S.H., Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia, beralamat di Perumahan Golden East Nort Boukevard Blok A. 36, Desa Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 29 Oktober 2024;

Di Tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi didampingi Penasihat Hukum, yaitu Djoko Adjisantoso, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada kantor DJOKO ADJISANTOSO, S.H. & Rekan's, berkedudukan hukum di Jalan Jatisari Dalam RT. 03, RW. 04, Pepelegi Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 11 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, Register Nomor 785/HK/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024;

Terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-5289/Enz.2/10/2024, tanggal 7 Oktober 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 140/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 3 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya No. Reg. Perkara: PDM-5289/Enz.2/10/2024, tanggal 19 November 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, seperti dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 1,043 gram dan sisa labfor nomor: 19660/2024/NNF s/d 19666/2024/NNF dengan berat netto keseluruhan \pm 0,906 gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor 5379-4130-5351-4706;
 - 1 (satu) buah HP Iphone XR warna putih nomor telepon: 0895417967275;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya, dengan Putusan Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 10 Desember 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,043$ gram dan sisa labfor nomor: 19660/2024/NNF s/d 19666/2024/NNF dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,906$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA nomor 5379-4130-5351-4706;
 - C1 (satu) buah HP Iphone XR warna putih nomor telepon: 0895417967275;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 354/Akta.Pid/Bdg/XII/2024/PN Sby Jo Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Desember 2024, Djoko Adjisantoso, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding (Surat Tercatat) Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 13 Desember 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada DARWIS, S.H., M.H. Penuntut Umum dengan Alamat: Jalan Raya Suko Manunggal Jaya No.1 Surabaya;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Surat Tercatat) Inzage Banding (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 19 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditujukan kepada DARWIS, S.H., M.H. Penuntut Umum dengan Alamat: Jalan Raya Suko Manunggal Jaya No.1 Surabaya dan kepada terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi atau Djoko Adjisantoso, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sampai perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



banding, sehingga tidak diketahui maksud dan tujuan diajukannya banding dalam perkara dimaksud;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby. tanggal 10 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi tersebut, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta hukum, yaitu terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Poltabes Surabaya di kamar No. 203 Hotel Biru, alamat Jl. Mastrip Kedurus No. 3, Kel. Kedurus, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya. Dari penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi Narkotika jenis shabu, berat keseluruhnya \pm 1,043 gram di dalam sebuah kotak permen Happydent, uang tunai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah kartu

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



ATM Xpresi BCA Nomor 5379413053514706 dan 1 (satu) buah HP Iphone XR, warna Putih Nomor telepon: 0895417967275 yang dalam genggamannya terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi;

Menimbang bahwa terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi mengakui paket-paket Narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Tingal (DPO) dengan cara memesan sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), kemudian dibagi menjadi 10 (sepuluh) paket/bungkus kecil yang akan dijual lagi dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bungkusnya. Sebelum ditangkap, terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi telah sempat menjualnya kepada Sofia Anggun Corbelia sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum sempat dibayar, kemudian menjualnya juga kepada Muhammad Khadafi dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi mengakui membeli Narkotika jenis shabu kemudian menjualnya kembali tanpa memiliki ijin dari yang berwenang. Dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi telah terbukti secara, sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan tidak diajukannya memori banding maupun adanya surat pernyataan untuk tidak memeriksa berkas perkara oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan sebenarnya diajukan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas dakwaan yang terbukti serta pidana yang dijatuhkan tersebut, dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang relatif banyak, telah cukup adil bagi Terdakwa maupun apabila

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



dipandang dari social justice. Pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan menjadi efek penjeraan bagi masyarakat atau orang lain sehingga tidak melakukan perbuatan yang serupa. Di samping itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan fakta-fakta hukum baru, khususnya adanya kesalahan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dalam menjatuhkan putusannya, baik dalam penerapan hukumnya atau pertimbangan hukum lainnya yang bertentangan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara pengganti apabila denda tidak dibayar. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menentukan pidana denda yang tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda. Untuk menghindari disparitas putusan hakim mengenai pidana penjara pengganti denda, maka Majelis Hakim akan mengubah lamanya pidana penjara pengganti denda tersebut, dimana pidana penjara pengganti denda atas sejumlah uang Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 10 Desember 2024 akan diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti denda yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeraan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan. Adapun masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- A. Menerima permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- B. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1961/Pid.Sus/2024/PN Sby, tanggal 10 Desember 2024, sekedar mengenai lamanya pidana penjara pengganti pidana denda yang dijatuhkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan selengkapnya di bawah;
 1. Menyatakan terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mukhammad Zufar Waliyuddin Rafif Bin Agus Suudi oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) kantong plastik berisikan kristal warna Putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,043$ gram dan sisa labfor Nomor: 19660/2024/NNF s/d 19666/2024/NNF dengan berat netto keseluruhan $\pm 0,906$ gram;
 - 1 (satu) buah kotak permen merk Happydent;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna Hitam;
 - 1 (satu) buah ATM Xpresi BCA Nomor 5379-4130-5351-4706;
 - C1 (satu) buah HP Iphone XR warna Putih, Nomor telepon: 0895417967275;Dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 13 Februari 2025**, oleh **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.** sebagai Hakim Ketua, **Togar, S.H., M.H.** dan **Purwadi, S.H., M.Hum.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Slamet Suyono, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Togar, S.H., M. H.

Ttd

Purwadi, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,

Ttd

Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Slamet Suyono, S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 140/PID.SUS/2025/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)